

EXPOSURE DRAFT

**ED
AMANDEMEN
PSAK
65**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

**Entitas Investasi: Penerapan
Pengecualian Konsolidasi**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juli 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* dalam rapatnya pada tanggal 29 Juli 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 65 ini merupakan adopsi dari Amandemen IFRS 10, IFRS 12, dan IAS 28: *Investment Entities: Applying the Consolidation Exception* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 65 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 29 Juli 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 65 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang Lingkup (Paragraf 04)

ED Amandemen PSAK 65 menghapuskan dan menggantikan paragraf 04(b) dengan 04A dan paragraf 04(c) dengan 04B.

*Apakah Anda setuju jika paragraf 04(b) dihapuskan dari bagian ruang lingkup dalam paragraf 04 dan digantikan dalam paragraf tersendiri (paragraf 04A) dan paragraf 04(c) dihapuskan dan digantikan dalam paragraf tersendiri (paragraf 04B)?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

2. Entitas Investasi: Pengecualian Terhadap Konsolidasi (Paragraf 32)

ED Amandemen PSAK 65 paragraf 32 mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi entitas anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

- a. Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan
- b. Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.

*Apakah Anda setuju bahwa jika entitas investasi mengkonsolidasi entitas anaknya hanya jika entitas anaknya bukan merupakan entitas investasi dan tujuan utama entitas anaknya adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

3. Entitas Anak Entitas Investasi yang Memberikan Jasa Terkait Investasi dan Merupakan Entitas Investasi (Paragraf PP85E)

ED Amandemen PSAK 65 paragraf PP85E mengklarifikasi bahwa jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terkait investasi kepada entitas induk ataupun pihak lain, maka entitas investasi entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.

*Apakah Anda setuju bahwa jika entitas anak merupakan entitas investasi, maka entitas investasi induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

4. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf C01D dan C02A)

ED Amandemen PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengeccualian Konsolidasi* mengamandemen paragraf 04, 32, PP85C, PP85E, dan C02A dan tambahan paragraf 04A–04B. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 65? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

5. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 65?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* dengan PSAK 65 (Penyesuaian 2014): *Laporan Keuangan Konsolidasian* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 65 (Penyesuaian 2014)	ED Amandemen PSAK 65
Ruang Lingkup (Paragraf 04)	<p>PSAK 65 (Penyesuaian 2014) menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paragraf 04(b) sebagai 'program imbalan pascakerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 24: <i>Imbalan Kerja</i>'; dan 2. paragraf 04(c) sebagai 'entitas investasi tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31'. 	<p>ED Amandemen PSAK 65 menghapus dan mengganti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paragraf 04(b) dengan 04A sehingga menjadi ' Pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan pascakerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 24: <i>Imbalan Kerja</i>'; dan 2. paragraf 04(c) dengan 04B sehingga menjadi 'Entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31 dalam Pernyataan ini'.
Entitas investasi: pengecualian terhadap konsolidasi (Paragraf 32)	<p>PSAK 65 (Penyesuaian 2014) mensyaratkan bahwa jika entitas investasi memiliki entitas anak yang memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi, maka entitas investasi mengkonsolidasi entitas anak tersebut.</p>	<p>ED Amandemen PSAK 65 paragraf 32 mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi entitas anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan b. Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.

Entitas anak entitas investasi yang memberikan jasa terkait investasi dan merupakan entitas investasi (Paragraf PP85E)	Tidak diatur.	ED Amandemen PSAK 65 paragraf PP85E mengklarifikasi bahwa jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terkait investasi kepada entitas induk ataupun pihak lain, maka entitas investasi entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.
--	---------------	---

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amandemen IFRS 10, IFRS 12, dan IAS 28 *Investment Entites: Applying the Consolidation Exception* per efektif 1 Januari 2016, kecuali:

1. IFRS 10 paragraf 04(a) tentang pengecualian bagi entitas induk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian, tidak diadopsi, karena:
 - Pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian merupakan suatu pilihan, bukan keharusan.
 - Pengecualian tersebut tidak relevan dengan konteks di Indonesia karena manfaatnya lebih sedikit dibandingkan biayanya (*cost and benefit consideration*).
2. IFRS 10 paragraf C01C tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi *Amendments to IFRS 10 and IAS 28 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture* belum diadopsi.
3. IFRS 10 paragraf C01D tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini tidak diadopsi.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 65**

2

3 **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

4

5 *ED Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang*
6 *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi disajikan*
7 *dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS.*
8 *Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan,*
9 *sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*

10

11 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu*
12 *ke PSAK 65 (Penyesuaian 2014): Laporan Keuangan Konsolidasian.*

13

14 **Ruang Lingkup**

15

16 04. Entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan
17 keuangan konsolidasian. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas,
18 kecuali:

19 (a) dikosongkan.

20 ~~(b) program imbalan pascakerja atau program imbalan kerja jangka~~
21 ~~panjang lain yang diatur dalam PSAK 24: *Imbalan Kerja*.~~

22 ~~(c) entitas investasi tidak perlu menyajikan laporan keuangan~~
23 ~~konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur~~
24 ~~seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai~~
25 ~~dengan paragraf 31.~~

26

27 04A. Pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan
28 pascakerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang
29 diatur dalam PSAK 24: *Imbalan Kerja*.

30

31 04B. Entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak
32 menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi
33 disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar
34 melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31 dalam Pernyataan ini.

35

36 **ENTITAS INVESTASI: PENGECUALIAN TERHADAP**
37 **KONSOLIDASI**

38

39 **31. Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32,**
40 **entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau**
41 **menerapkan PSAK 22: Kombinasi Bisnis ketika entitas tersebut**
42 **memperoleh pengendalian atas entitas lain. Akan tetapi, entitas**
43 **investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar**
44 **melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan:**
45 **Pengakuan dan Pengukuran.**

1 32. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 31, jika
2 entitas investasi memiliki entitas anak yang ~~memberikan~~ bukan
3 merupakan entitas investasi dan tujuan utama dan aktivitasnya adalah
4 memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi
5 (lihat paragraf PP85C–PP88E), maka entitas investasi mengonsolidasi
6 entitas anak tersebut sesuai dengan Pernyataan ini paragraf 19–26
7 dan menerapkan persyaratan dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* untuk
8 akusisi dari entitas anak tersebut.

9
10 33. Entitas induk dari entitas investasi mengonsolidasi
11 seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang
12 dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi,
13 kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi.

14 **PENENTUAN APAKAH ENTITAS ADALAH ENTITAS** 15 **INVESTASI**

16
17
18 PP85A. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan
19 ketika menilai apakah entitas adalah entitas investasi, termasuk
20 tujuan dan desainnya. Entitas yang memenuhi tiga elemen definisi
21 entitas investasi, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 27 adalah
22 entitas investasi. Paragraf PP85B-PP85M menjelaskan elemen definisi
23 tersebut dengan lebih rinci.

24 25 **Tujuan Bisnis**

26
27 PP85B. Definisi entitas investasi mensyaratkan bahwa tujuan
28 entitas adalah semata-mata berinvestasi untuk kenaikan nilai modal,
29 penghasilan investasi (contohnya dividen, bunga, atau pendapatan
30 sewa), atau keduanya. Tujuan investasi entitas biasanya dapat
31 ditemukan dalam dokumen seperti memorandum penawaran
32 entitas, publikasi yang didistribusikan oleh entitas dan dokumen
33 lain dari perseroan atau persekutuan. Bukti lain mungkin termasuk
34 cara entitas memperkenalkan dirinya sendiri kepada pihak lain
35 (seperti investor potensial atau *investee* potensial); sebagai contoh,
36 entitas memperkenalkan bisnisnya sebagai penyedia investasi jangka
37 menengah untuk kenaikan nilai modal. Sebaliknya, entitas yang
38 memperkenalkan dirinya sendiri sebagai investor yang bertujuan
39 untuk mengembangkan secara bersama, memproduksi atau
40 memasarkan produk dengan *investee*-nya memiliki tujuan bisnis yang
41 tidak konsisten dengan tujuan bisnis entitas investasi, karena entitas
42 akan mendapatkan imbal hasil dari aktivitas perkembangan, produksi,
43 atau pemasaran yang sama dengan imbal hasil dari investasinya (lihat
44 paragraf PP85I).

45

1 PP85C. Entitas investasi dapat menyediakan jasa terkait
2 dengan investasi (contohnya: jasa konsultasi investasi, manajemen
3 investasi, jasa pendukung dan administratif investasi), baik secara
4 langsung atau melalui entitas anak, kepada pihak ketiga dan kepada
5 investornya, meskipun aktivitas tersebut substansial terhadap entitas,
6 dengan catatan entitas tetap memenuhi definisi entitas investasi.
7

8 PP85D. Entitas investasi dapat juga berpartisipasi dalam
9 aktivitas terkait investasi berikut ini, baik secara langsung maupun
10 melalui entitas anak, jika aktivitas tersebut dilakukan untuk
11 memaksimalkan imbal hasil investasi (kenaikan nilai modal atau
12 penghasilan investasi) dari *investee*-nya, dan tidak merepresentasikan
13 aktivitas bisnis substansial yang terpisah atau sumber penghasilan
14 substansial yang terpisah dari entitas investasi tersebut:

- 15 (a) pemberian jasa manajemen dan saran strategis kepada *investee*;
16 dan
17 (b) pemberian dukungan keuangan kepada *investee*, seperti pinjaman,
18 komitmen atau jaminan modal.
19

20 PP85E. Jika entitas investasi memiliki entitas anak yang
21 memberikan bukan merupakan entitas investasi dan tujuan utama
22 dan aktivitasnya adalah memberikan jasa atau aktivitas terkait dengan
23 investasi yang berkaitan dengan aktivitas investasi entitas investasi,
24 seperti yang dijelaskan dalam paragraf PP85C–PP85D, kepada entitas
25 atau pihak lain, maka entitas investasi tersebut mengonsolidasi
26 entitas anak tersebut sesuai dengan paragraf 32. Jika entitas anak
27 yang memberikan jasa atau aktivitas terkait investasi adalah entitas
28 investasi, maka entitas investasi induk mengukur entitas anaknya
29 tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31.
30

31 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

32

33 C01D. Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan
34 Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian
35 Konsolidasi mengamandemen paragraf 04, 32, PP85C, PP85E, dan
36 C02A dan tambahan paragraf 04A–04B. Entitas menerapkan paragraf
37 tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
38 1 Januari 2016.
39
40
41
42
43
44
45

1 **KETENTUAN TRANSISI**

2

3 C02A. Meskipun terdapat persyaratan dalam PSAK 25: *Kebijakan*
4 *Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 28,
5 ketika Pernyataan ini diterapkan pertama kali, dan, jika kemudian,
6 ketika amandemen Entitas Investasi dan *Entitas Investasi : Penerapan*
7 *Pengeccualian Konsolidasi* terhadap Pernyataan ini pertama kali
8 diterapkan, entitas hanya perlu menyajikan informasi kuantitatif
9 sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK 25 paragraf 28(f) untuk
10 periode tahun buku yang terdekat sebelum tanggal penerapan
11 pertama kali dari Pernyataan ini (“periode terdekat sebelumnya”).
12 Entitas mungkin juga menyajikan informasi tersebut untuk periode
13 berjalan atau untuk periode sajian lebih awal, tetapi tidak disyaratkan
14 untuk melakukannya.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45